



Anggota Komisi C DPRD Kota Jogja Cahyo Wibowo

Ingatkan Perda Turunan UU Harus Berpihak pada Masyarakat Kecil

Peraturan daerah (Perda) sebagai turunan dari undang-undang diminta berpihak ke masyarakat.

Harapan tersebut disampaikan anggota Komisi C DPRD Kota Jogja Cahyo Wibowo yang menaruh perhatian besar terhadap kemajuan pembangunan. Kebijakannya harus berpihak kepada masyarakat terutama pengusaha kecil.



“Masyarakat dan pengusaha kecil hanya butuh aturan yang menguatkan, bukan menghambat. Ini baru contoh satu perda turunan undang-undang. Semoga kedepan semakin banyak aturan yang memihak masyarakat dan pengusaha kecil.”

CAHYO WIBOWO

CAHYO mengatakan, semangat pembentukan perda memang sudah seharusnya untuk kemaslahatan masyarakat luas. Termasuk dalam mempermudah iklim investasi bagi pengusaha lokal kecil. Misalnya pelaku UMKM, IKM, dan pengusaha dengan modal terbatas.

Untuk itu, dia berharap agar perda turunan undang-undang yang dibentuk oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja harus melalui kajian yang komprehensif. Bahkan jika perlu dikaji ulang apabila perda yang sudah ada memang tidak memihak kepada masyarakat.

Salah yang menjadi sorotannya adalah perda Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Menurut Cahyo, dalam prakteknya perda tersebut justru menimbulkan banyak kendala dan cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu. Bahkan sekaligus mempersulit iklim investasi bagi masyarakat yang ingin tertib dalam proses pembangunan.

Kesulitan itu, kata Cahyo, karena prosesnya yang panjang dan rumit. Misalnya proses PBG yang diawali dengan pengurusan SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota) dan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Lalu jika sudah selesai maka ditindaklanjuti dengan persyaratan gambar teknis. “Namun masalah muncul ketika PP 16 Tahun 2021 tentang PBG hanya diterjemahkan secara normatif tanpa mempertimbangkan sosiologis masyarakat di daerah,” ujar Cahyo, Kamis (6/3).



PELAKU USAHA: Perajin menyelesaikan pembuatan blangkon di Omah Blangkon dan Batik, kawasan Bugisan, Kota Jogja. Dalam pemasaran digital, pelaku usaha harus melalui klasifikasi produk, pesaing, pelanggan, serta identifikasi usaha hingga strategi digital marketing yang sesuai.

Akibatnya, lanjut politikus PKS ini, perda PBG seolah menjadi ladang baru yang menguntungkan pihak tertentu. Serta menyulitkan masyarakat menengah ke bawah serta pengusaha kecil dengan modal minim untuk mendirikan sebuah bangunan.

Cahyo pun mengungkap, ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam proses mendapatkan PBG. Mulai dari gambar bersertifikasi, tes sondir, hingga SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Namun di satu sisi retribusi yang masuk ke pemerintah daerah tidak

signifikan.

Dampak tersebut kemungkinan besar juga dirasakan oleh pengusaha lokal kecil di bidang konstruksi atau pengembang. Oleh karena itu, menurut Cahyo, pemerintah daerah harus berani mengatur dengan mengedepankan nilai-nilai sosiologis masyarakat.

Kemudian menurutnya, juga harus ada keberanian dari wali kota untuk membuat peraturan kepala daerah terkait tugas pokok dan fungsi instansi terkait yang jelas. Sehingga masyarakat tidak menjadi korban penilaian yang tidak substansial dalam pengajuan PBG.

Dia khawatir, jika perda turunan undang-undang tidak memihak masyarakat terutama pengusaha kecil. Maka mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Padahal pengusaha kecil yang menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. “Masyarakat dan pengusaha kecil hanya butuh aturan yang menguatkan, bukan menghambat. Ini baru contoh satu perda turunan undang-undang. Semoga kedepan semakin banyak aturan yang memihak masyarakat dan pengusaha kecil,” tegas Cahyo. (*/inu/pru/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005